



PEDOMAN

KODE ETIK MAHASISWA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Mahasiswa IAIN Manado ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado dalam melaksanakan tugas baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Pedoman Kode Mahasiswa IAIN Manado ini, memiliki pedoman atau rambu- rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Mahasiswa IAIN Manado yang akan datang agar lebih baik lagi.

Manado, 01 September 2023

Tim Penyusun



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
REVISI PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan dan kode etik bagi mahasiswa;
- b. bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Tim Penyusun Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REVISI PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI MANADO
- KESATU : Menetapkan Revisi Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa
IAIN Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh
mahasiswa IAIN Manado;
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan mengenai
Revisi Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama
Islam Negeri Manado Nomor 93 yang ada dicabut dan dinyatakan
tidak
berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
oleh Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Manado;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Manado, 01 September 2023

Rektor,



Prof. Dr. Ahmad Rafafi, M.HI

NIP. 198404142009011012

PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado adalah:

1. Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Strata 1 dan 2 yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri Manado dan belum menerima Ijazah.
3. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai atau patut diduga melanggar/tidak bersesuaian dengan kode etik ini.
4. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik ini.
5. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Kode etik ini.
6. Rektor adalah orang yang menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado
7. Dekan adalah orang yang menjabat sebagai Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Direktur adalah orang yang menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
9. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Institut Agama Islam Negeri Manado yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Lembaga kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA), Senat Mahasiswa Universitas (SEMA), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama dengan tugas utama melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
12. Menyampaikan Aspirasi adalah kegiatan menyampaikan ide, dan harapan dari sekumpulan orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan.
13. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes atau pro yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
14. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa.
15. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
16. Dewan Kehormatan Etik adalah lembaga yang melaksanakan kode etik.

17. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terkena sanksi.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Fungsi Kode Etik dan Tata tertib adalah:

1. Menjadi landasan hukum hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado.
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di Institut Agama Islam Negeri Manado. Menjadi landasan bagi terbentuk suasana kampus Institut Agama Islam Negeri yang dinamis, kreatif, disiplin dan tertib sesuai dengan misi Institut Agama Islam Negeri Manado.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4 Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di IAIN Manado secara bertanggungjawab.
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari pimpinan dan dosen IAIN Manado dalam pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Manado dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik konstruktif secara proporsional dan profesional secara berjenjang.
6. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum selama tidak ada unsur kriminalitas dan merusak nama baik IAIN Manado.
7. Menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di IAIN Manado dengan tidak mengabaikan kegiatan akademik.
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang yang tertentu.
9. Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan mahasiswa yang lain

10. Khusus di masa pandemi, wabah dan bencana alam, mahasiswa tetap memiliki hak untuk belajar menggunakan metode pembelajaran yang telah ditentukan pemerintah dan pihak Institut.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku di IAIN Manado.
4. Mematuhi aturan SOP kesehatan dari pemerintah dan ditentukan oleh Institut pada kondisi tertentu, misalnya pandemi dan bencana alam.
5. Menjaga nama baik Institusi dan civitas akademika IAIN Manado.
6. Menciptakan suasana lingkungan kampus yang religius, aman, tertib, indah dan menyenangkan.
7. Wajib untuk memelihara seluruh sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus
8. Mengikuti semua proses kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Membangun dan memelihara hubungan sosial dan silaturahmi yang baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
10. Menyelesaikan semua tugas dan kewajiban akademik seperti makalah, skripsi dan tesis secara mandiri tanpa dibuatkan oleh pihak lain.
11. Memarkir kendaraan baik roda 2 maupun roda empat di tempat parkir yang telah disediakan.
12. Bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mempunyai kewajiban yang sama kecuali hal-hal tertentu yang diatur oleh IAIN Manado.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Penggunaan Barang Inventaris Lembaga

Lembaga kemahasiswaan IAIN Manado dapat mengajukan permohonan peminjaman barang inventaris milik Negara dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris barang milik Negara, digunakan hanya untuk program kelembagaan mahasiswa yang menunjang pengembangan minat, bakat dan potensi mahasiswa serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Lembaga kemahasiswaan wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang ditandatangani oleh ketua organisasi, ketua kegiatan, dewan pembina dan pimpinan.
3. Permohonan penggunaan barang inventaris dimaksud akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh ketua organisasi yang bersangkutan.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Penggunaan Kantor Lembaga kemahasiswaan

Setiap lembaga kemahasiswaan berhak menggunakan kantor dengan ketentuan:

1. Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.30-17.00 WIB dan wajib melaporkan secara tertulis bila mengadakan kegiatan di luar jam kerja kampus
2. Kantor dibuka dan ditutup oleh petugas Fakultas/IAIN Manado, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jika menggunakan kantor melebihi batas waktu yang telah ditentukan di atas, mahasiswa wajib melaporkan secara tertulis penggunaan tersebut kepada Wakil Dekan III/Wakil Rektor III serta pihak keamanan kampus
4. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor.
5. Berkewajiban merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
6. Kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian.

BAB IV

TATA CARA BERPAKAIAN DAN BERPENAMPILAN

Pasal 8

Ketentuan Pakaian Kuliah

1. Pedoman umum berpakaian mahasiswa dan mahasiswi

- a. Mahasiswa dan mahasiswi berpakaian menutup aurat, sopan, bersih, dan sesuai dengan norma agama serta budaya timur bangsa Indonesia.
- b. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan berbusana dengan kriteria:
 - 1) *Ariat*, di mana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian yang tidak menutupi keseluruhan atau sebagian aurat tubuhnya.
 - 2) *Mailat*, di mana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan menggunakan bahan material yang menerawang atau tembus pandang sehingga menampilkan lekuk tubuh yang bersangkutan.
 - 3) *Mumilat*, di mana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan ukuran yang ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh yang bersangkutan.'
- c. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, sandal, sepatu sandal, sandal jepit, sandal kayu, pada saat menjalani proses perkuliahan.
- d. Dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan.
- e. Mahasiswa tidak berambut gondrong, mengenakan kalung, anting dan tato baik temporer maupun permanen.
- f. Dilarang menggunakan simbol-simbol yang terlarang dalam agama Islam

2. Pakaian kuliah

a. Pakaian untuk mahasiswa

- 1) Memakai baju kemeja lengan pendek atau lengan panjang atau baju kaos berkerah, baju dimasukkan ke dalam celana panjang (kecuali batik dan baju koko). Celana panjang yang digunakan bukan berbahan jenis: *blue jeans*. Memakai ikat pinggang, bersepatu dan berkaus kaki, tidak menggunakan perhiasan emas.

- 2) Saat menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian kuliah yang ditetapkan oleh institut, dan tidak diperkenankan memakai sandal.

b. Pakaian untuk mahasiswi

- 1) Memakai pakaian baju lengan panjang atau baju kaos lengan panjang berkerah yang menutup aurat, berjilbab (kecuali non-muslim), bercelana atau rok panjang, berkaus kaki serta bersepatu (tinggi tumit maksimum 5 cm).
- 2) Menggunakan make-up secara wajar dan sopan.
- 3) Memakai wewangian (parfum) secara tidak berlebihan.
- 4) Menggunakan perhiasan secara wajar misal: cincin, kalung dan gelang.
- 5) Saat menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian yang ditetapkan Institut.
- 6) Tidak memakai perhiasan yang akan mengundang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Pakaian olahraga

- 1) Pakaian olahraga mahasiswi haruslah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat, dan memakai jilbab hingga menutup dada, bersepatu olahraga dan kaus kaki.
- 2) Pakaian olahraga mahasiswa sama dengan pakaian olahraga yang umumnya dipakai oleh masyarakat.
- 3) Pakaian olahraga tersebut di atas, dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus yang diikuti oleh mahasiswa dengan membawa nama IAIN Manado

d. Jas Almamater

Jas Almamater bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan IAIN Manado. Jas Almamater tersebut dipakai pada waktu Dies Natalis, Upacara-upacara di lingkungan IAIN Manado, Widyawisata, KKN serta pertemuan-pertemuan resmi di dalam maupun di luar kampus.

e. Pakaian pramuka

Pakaian pramuka bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik yang diselenggarakan oleh IAIN Manado maupun di luar kampus.

f. Pakaian wisuda

Pakaian Toga Wisudawan adalah jubah terbuat dari kain warna hitam, dipadu dengan lis warna. Ukuran jubah besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang, adanya lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk hiasan kunci warna. Atau ketentuan pakaian wisuda bisa ditentukan oleh fakultas masing-masing.

g. Pakaian Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)

Pakaian mapala bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan mapala, baik yang diselenggarakan oleh IAIN Manado maupun di luar kampus.

h. Pakaian ujian skripsi

- 1) Pakaian mahasiswa (peserta ujian) **proposal skripsi dan ujian komprehensif** adalah baju almamater dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, kopiah hitam, bersepatudan berkaus kaki.
- 2) Pakaian mahasiswi (peserta ujian) **proposal skripsi dan ujian komprehensif** adalah baju almamater dan busana muslimah, tidak tembus pandang, jilbab warna putih, sepatu dan kaus kaki, baju warna putih dan rok warna hitam.
- 3) Pakaian mahasiswa (peserta ujian) **ujian munaqasyah** adalah jas hitam dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, kopiah hitam, bersepatudan berkaus kaki.
- 4) Pakaian mahasiswi (peserta ujian) **ujian munaqasyah** adalah jas hitam dan kemeja lengan panjang berwarna putih, tidak tembus pandang, jilbab warna putih, sepatu dan kaus kaki, baju warna putih dan rok warna hitam.

BAB V

Pasal 9 PLAGIARISME

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain, berupa ide, pendapat, teori yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri oleh mahasiswa, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
2. Penyebab terjadinya plagiarisme dimaksud adalah karena unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan oleh yang bersangkutan.

Pasal 10 Cakupan Tindakan Plagiarisme

Cakupan tindakan plagiarisme di IAIN Manado meliputi karya ilmiah berupa:

1. Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen.
2. Skripsi dan Tesis yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir.
3. Karya cipta seni dan musik.
4. Jenis-jenis karya ilmiah lainnya.

Pasal 11 Sanksi Bagi Plagiat

Bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, aturan sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Tidak lulus mata kuliah.
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
5. Skorsing dari kegiatan perkuliahan (akademik) paling lama 2 (dua) semester.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa.
8. Pembatalan gelar kesarjanaan apabila mahasiswa telah lulus dari IAIN Manado.

BAB VI
TATA TERTIB PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 12
Bentuk-bentuk Penyampaian Aspirasi

1. Menyampaikan surat audiensi ke Dekan Fakultas
2. Menyampaikan surat audiensi ke Rektor IAIN
3. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Dekan
4. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Rektor
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan tingkat Fakultas dan Rektor tingkat Institut jika akan melaksanakan aksi demo dan pemberitahuan ke pihak kepolisian.
6. Jika penyampaian aspirasi melalui aksi demo, maka harus menyampaikan bahan tuntutan atau teks orasi secara tertulis kepada Dekan dan Rektor, minimal H-1.
7. Dalam melakukan aksi demo wajib memperhatikan kebersihan lingkungan lokasi demo dan tidak meninggalkan sampah.
8. Dalam melakukan aksi demo tidak memakai atribut organisasi ekstra kampus
9. Tidak menggunakan kata-kata kotor dan ujaran kebencian.
10. Tidak melakukan perusakan sarana dan prasarana
11. Tidak membawa senjata tajam ataupun benda-benda yang dapat menimbulkan tindak pidana.
12. Tidak mengonsumsi minuman keras dan menggunakan Narkoba atau sejenisnya di lingkungan kampus dan luar kampus

Pasal 13
Larangan Saat Pelaksanaan Penyampaian Aspirasi

1. Penanggung jawab melakukan tindak pidana
2. Penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang dan bahkan kematian
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga
4. Menggunakan kata-kata yang menghina, hujatan atau memfitnah
5. Melakukan hal-hal onar, kerusuhan, keributan dan kekacauan.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 14
Kriteria Pelanggaran

1. **Pelanggaran Ringan**
 - a. Melanggar tata tertib berbusana
 - b. Melanggar tata tertib ketika kuliah berlangsung

- c. Melanggar tata tertib ketika ujian
- d. Merokok saat kegiatan kuliah dan pertemuan akademik dan bagi Mahasiswi dilarang merokok di lingkungan kampus .
- e. Membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret atau mengotori sarana dan parasarana yang ada
- f. Berkata tidak senonoh
- g. Menggunakan handphone pada saat kuliah berlangsung
- h. Bagi mahasiswa berambut gondrong, mengenakan kalung, anting dan tato baik temporer maupun permanen

2. Pelanggaran Sedang

- a. Mengganggu ketenangan dan keamanan di lingkungan kampus.
- b. Membuat keonaran dan kekacauan di lingkungan kampus
- c. Melakukan provokasi serta tindakan lain yang dapat meresahkan masyarakat di dalam dan di luar kampus
- d. Berkata kasar dan porno
- e. Merusak sarana dan prasarana kampus
- f. Berbuat curang saat ujian
- g. Mengundang atau membawa pihak luar IAIN ke dalam kampus IAIN yang menimbulkan keonaran.
- h. Memiliki, menonton, mengadakan, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi.
- i. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan cabul di lingkungan kampus
- j. Provokasi yang menyudutkan, menghina serta mencemarkan nama baik IAIN Manado, atau individu, atau golongan.
- k. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan organisasi dan keagamaan yang menimbulkan keresahan baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus

3. Pelanggaran Berat

- a. Merusak dan mencuri barang yang bukan miliknya
- b. Berjudi
- c. Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis).
- d. Memalsukan nilai, ijazah dan surat-surat penting lainnya.
- e. Meminum-minuman keras yang memabukkan dan mengkonsumsi narkoba
- f. Melakukan plagiasi karya ilmiah berupa skripsi, dan Tesis.
- g. Mencemarkan nama baik Institusi dan civitas akademika IAIN Manado.
- h. Membawa atau menggunakan bahan peledak
- i. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tetap berupa kurungan badan lebih dari satu tahun.
- j. Memalsukan tanda tangan dan cap
- k. Membawa senjata tajam, bahan kimia dengan tujuan mengancam jiwa orang lain
- l. Melakukan Tindakan kekerasan.
- m. Memiliki, membawa, menggunakan, serta mengedarkan narkoba, alkohol, psikotropika (NAPZA), NARKOBA, atau obat-obatan dan minuman terlarang lainnya.

- n. Melakukan perzinaan dan kumpul kebo baik di luar dan di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti).
- o. Diminta/ meminta bantuan dari orang lain untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi dan tesis.
- p. Membuat /mempublikasikan berita hoaxs.

Pasal 15

Sanksi

1. Sifat Sanksi

- a. Sanksi-sanksi yang diberikan setelah melalui proses pembuktian pelanggaran tata tertib dan kode etik yang berlaku.
- b. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- c. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga bersifat mendidik, kecuali ditemukan unsur kriminalitas.
- d. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
- e. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) berulang, dapat menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan berulang dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) dapat menjadi pelanggaran tingkat berat.

2. Bentuk-bentuk Sanksi

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu
- e. Pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa
- g. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit, tingkat sanksi tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

Pasal 16

Kriteria Sanksi

1. Sanksi Ringan

- a. Berupa teguran lisan atau tertulis
- b. Pembayaran ganti rugi
- c. Tidak mendapat pelayanan administrasi dan kemahasiswaan

2. Sanksi Sedang (semi sanksi)

- a. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian mata kuliah tertentu
- b. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian mata kuliah tertentu.

- c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
- d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib
- e. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa selama masa skorsing berlaku

3. Sanksi Berat

- a. Skorsing selama satu semester dan tetap diwajibkan membayar UKT penuh.
- b. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
- c. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 17

Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan atau keberatan dengan memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat meringankan atau dapat membebaskannya dari sanksi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari bidang kemahasiswaan dan pihak manapun.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib.

Pasal 18

Penegakan dan Dewan Kehormatan Etik Mahasiswa

1. Penegakan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Etik.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik IAIN Manado terdiri atas Dewan Kehormatan Etik Fakultas atau Program Pascasarjana (PPs), dan Dewan Kehormatan Etik Institut.
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik Fakultas ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs, yang terdiri atas:
 - a. Dekan/Direktur PPs sebagai penasihat
 - b. Wakil Dekan III sebagai Ketua
 - c. Perwakilan Kaprodi/Sekprodi sebagai sekretaris
 - d. Perwakilan Prodi paling banyak 4 Kaprodi
 - e. Perwakilan Dosen paling banyak 2 orang
4. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Etik Institut ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas :
 - a. Rektor sebagai Penasihat
 - b. Wakil Rektor III sebagai Ketua
 - c. Kabiro AUAK sebagai Sekretaris
 - d. Seluruh WD III dan Wadir PPs
5. Dewan Kehormatan Etik Fakultas berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang bersifat sedang.

6. Dewan Kehormatan Etik IAIN Manado berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang bersifat berat.

Pasal 19
Pihak-Pihak Pemberi Sanksi

1. Pemberian sanksi Ringan dapat dilakukan oleh Dosen dan Pegawai, berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan
2. Penjatuhan Sanksi Sedang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Etik Fakultas:
 - a. Pemberian sanksi sedang dijatuhkan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs.
 - b. Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan tertulis dari dosen, karyawan, mahasiswa atau masyarakat.
 - c. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penjatuhan sanksi dilakukan Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan/Direktur.
3. Penjatuhan Sanksi Berat.
 - a. Pemberian sanksi berat yang dijatuhkan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Dewan Kehormatan Etik IAIN Manado.
 - b. Penjatuhan sanksi berat dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Etik IAIN Manado, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, diberikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas, Direktur PPs, dan orang tua atau wali dari yang bersangkutan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

1. Segala sesuatu yang belum di atur dalam pedoman kode etik ini dapat diatur oleh pimpinan IAIN Manado.
2. Apabila dalam kode etik ini terdapat kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Kode etik dan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 1 Januari 2024
Rektor,

Ahmad Rajafi

Lampiran 1

Foto-foto pakaian mahasiswa dan mahasiswi yang pantas di gunakan

Lampiran 2

Foto foto pakaian mahasiswa dan mahasiswi yang tidak pantas di gunakan

Lampiran 3

Contoh surat pernyataan bagi mahasiswa dan mahasiswa untuk bersedia mematuhi kode etik yang sudah di tetapkan

Lampiran 4

Contoh surat peminjaman fasilitas kampus.